



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat yang diajukan secara **E-Court** antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Zamroni, SH dan Ahmad Zaini, S.H. yang beralamat di Jl. Pahlawan no 162 Burneh Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 199/Kuasa/02/2024/PA.Bkl tetanggal 22 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat tinggal di kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi **E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 16 Februari 2024 dengan register perkara, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 04 September 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat dan dinikahkan oleh Ust. Penghulu dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang di serahkan secara tunai;
2. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (Dua) orang laki-laki dewasa dengan beragama islam masing-masing bernama;
 - a. Saksi Nikah I, Usia 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - b. Saksi Nikah II Usia 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 12 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawian, Penggugat dan Tergugat telah berbhungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
 - Anak, laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 15 Agustus 2009;
5. Bahwa selama Menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan Penggugat dan Penggugat;
6. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagaimana dalam surat keterangan Nomor : B-027/KUA.13.20.18/Pw.01/1/2024 yang dikeluarkan oleh KUA -;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupten Bangkalan dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dipergunakan untuk kepengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa semula kehidupan kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, ketenteraman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak awal bulan Januari 2016 yang penyebabnya antara lain :

- Permasalahan ekonomi, dimana Tergugat selaku suami jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam dan diantaranya tidak izin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku istri. Pada awalnya Penggugat selaku istri memaklumi dan berusaha untuk memberitahu Tergugat secara baik-baik namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat selaku istri merasa tidak dihargai;
 - Ketika terjadi suatu permasalahan Tergugat sering membentak dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih bik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat yakni untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak dimungkinkan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (Penggugat) selaku Penggugat dengan (Tergugat) Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1995 Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Menjatuhkan Talak 1 Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip EX AEQUO ET BONO.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bkl Tanggal 17 Februari 2024, 298/Pdt.G/2024/PA.Bkl Tanggal 08 Maret 2024 dan 298/Pdt.G/2024/PA.Bkl Tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat gugatan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA - Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Nomor B-027/KUA.13.20.18/Pw.01/1/2024 Tanggal 26 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 410/14/433.317/03/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah Pada Tanggal 04 September 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ust. Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Penggugat sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengurus perceraian dengan Tergugat secara hukum;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat adalah satu-satunya istri Tergugat dan tidak ada istri yang lainnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering berkata kasar dan keluar malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah Pada Tanggal 04 September 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ust. Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Penggugat sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengurus perceraian dengan Tergugat secara hukum;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat adalah satu-satunya istri Tergugat dan tidak ada istri yang lainnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering berkata kasar dan keluar malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun, bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahan nikah dan perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pengesahan nikahnya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 04 September 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, yang menikahkan adalah Ust. Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat dan disaksikan antara lain oleh Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat pada menikah adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga diantara keduanya. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, yang menikahkan adalah Ust. Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat dan disaksikan antara lain oleh Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat pada menikah adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga diantara keduanya serta tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, dan ada relevansi dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 170 HIR, keterangan saksi-saksi secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai Pengesahan nikahnya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-, Kabupaten Bangkalan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan Penggugat tersebut kumulasi dengan perkara cerai gugat, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut semata-mata dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Permasalahan ekonomi, dimana Tergugat selaku suami jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan diantaranya tidak izin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku istri. Pada awalnya Penggugat selaku istri memaklumi dan berusaha untuk memberitahu Tergugat secara baik-baik namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat selaku istri merasa tidak dihargai, dan Ketika terjadi suatu permasalahan Tergugat sering membentak dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat antara satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Majelis Hakim jadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang Penggugat kesulitan untuk mengurus perceraian dengan Tergugat secara hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 04 September 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, saksi hadir pada saat pernikahan mereka waktu itu, yang menikahkan adalah Ust. Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat dan disaksikan antara lain oleh Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan dihadiri orang banyak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka sedang, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2016 seringkali terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering berkata kasar dan keluar malam, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah selama kurang lebih 8 tahun, Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga namun tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal dapat menjadi salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah berlangsung linear dan monoton selama kurang lebih 8 (delapan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya dalam persidangan adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh kasih sayang, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang meminta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyesuaikan tuntutan dalam surat gugatan Penggugat serta mengabulkannya sesuai dengan istilah perceraian dalam hukum syara', yakni perceraian yang berupa dijatuhkannya talak suami oleh hakim atas pengaduan seorang istri, dengan demikian perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini adalah dengan dijatuhkannya talak Tergugat oleh hakim;

Menimbang, bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan atau sebab ketidak sanggupan istri dalam melanjutkan rumah tangga adalah berupa talak ba'in shughra dan bukan talak raj'i ataupun talak ba'in kubro, demikian pula oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama dan tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka talak ba'in yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 1995 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ainurrofiq ZA** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat **secara elektronik**.

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.

Panitera Pengganti,

ttd

Purnama Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 180.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Pemberitahuan isi putusan : Rp 20.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)